



P E N E T A P A N

Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. Hj. Hamudi binti H. Baba, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan G. Bambapuang No.14, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Penggugat I.
2. H. Abdul Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Landaung No. 75, RT/RW. 001/002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Penggugat II.

Bahwa kedua Penggugat tersebut selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Dalam hal ini Penggugat I bertindak untuk atas nama sendiri dan mewakili Penggugat II berdasarkan surat kuasa Insedentil yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 100/SK/ID/V/2018/PA.SIDRAP tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat ;

m e l a w a n

1. Hj. Hanapiah binti H. Baba, Umur ± 48 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkara ini dikuasakan kepada Sari Juwita Mustafa, S.H., Advokat pada kantor Pengacara YLBK BK yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No. 2



Sengkang Wajo, selanjutnya disebut sebagai kuasa Tergugat;

2. Hj. Hasnah binti H. Baba, Umur ± 62 tahun Agama Islam pekerjaan URT Bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng Batu-batu (samping BRI Batu-batu), Kelurahan Batu-batu, Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. Herlina binti Jinda, Umur ± 33 tahun Agama Islam pekerjaan URT Bertempat tinggal di Baraka Utara (Kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. Hartini binti Jinda, Umur ± 30 tahun Agama Islam pekerjaan URT Bertempat tinggal di Baraka Utara (Kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. Ayuni binti Jinda, Umur ± 15 tahun Agama Islam pekerjaan Pelajar Bertempat tinggal di Baraka Utara (Kompleks Pasar Baraka), Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Dalam hal ini Turut Tergugat II mewakili dan bertindak sebagai wali dari Turut Tergugat IV yang masih dibawah umur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 25 Juni 2018, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. sebidang tanah perumahan dengan ukuran 272 M2 diatasnya berdiri rumah kayu Ulin dengan ukuran 130 M2 dengan SPPT Nomor 73.14.060.006.001-0258.0 atas nama Baba Domming yang terletak di Jalan Landaung, Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : Tanah Baba Domming
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah selatan : Tanah Hj. St. Aisyah/Mesjid Rahmat
- Sebelah Barat : Lorong

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

1. Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum Baba yang Meninggal Dunia pada sekitar tahun 1995 dan semasa hidupnya hanya satu kali melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1950an dengan perempuan yang bernama Hj. Domming yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2016
2. Dalam perkawinan antara Almarhum H. Baba dengan Hj. Domming dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. Hj. Hamudi binti H. Baba (Penggugat I)
 - b. Hj. Hasnah binti H. Baba (Turut Tergugat I)
 - c. H. Abdul Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba (Penggugat II)
 - d. Hj. Haliah binti H. Baba (Almarhumah)
 - e. Hj. Hanapiah binti H. Baba (Tergugat)
3. Salah satu anak dari Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming telah meninggal dunia yaitu Almarhumah Hj. Haliah binti H. Baba meninggal dunia pada tahun 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan lelaki Jinda yang juga sudah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Herlina binti Jinda(Turut Tergugat II)
 - Hartini binti Jinda(Turut Tergugat III)
 - Ayuni binti Jinda(Turut Tergugat IV)
4. Salah satu anak Hj. Haliah binti H. Baba yaitu Ayuni binti Jinda (turut tergugat IV) masih dibawah umur (15 tahun) sehingga belum cakap untuk



bertindak secara hukum didepan Pengadilan oleh karena itu dalam perkara ini perlu ditunjuk Herlina binti Jinda (Turut Tergugat II) untuk mewakili dan menjadi wali Ayuni binti Jinda karena antara Herlina binti Jinda mempunyai hubungan darah dengan Ayuni binti Jinda yaitu saudara kandung sementara kedua orang tua Ayuni binti Jinda telah meninggal dunia sehingga beralasan jika Ayuni binti Jinda (turut tergugat IV) berada dibawah perwalian saudara kandungnya Herlina binti Jinda (Turut Tergugat II)

5. Obyek sengketa merupakan harta warisan dari Almarhum H. Baba/Almarhumah Hj. Domming yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan kini dikuasai oleh Hj. Hanapiah binti H. Baba (Tergugat) tanpa menghiraukan hak dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Baba;
6. PerbuatanTergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris lain sangat merugikan para Penggugat sehingga para Penggugat ingin membagi harta tersebut sesuai dengan undang –undang yang berlaku;
7. Para Penggugat telah berupaya agar obyek sengketa dalam perkara ini agar dapat dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidrap agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang – undangan.
8. Untuk menghindari Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain atau kepada siapapun saja dan untuk menjalani terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga beralasan jika Pengadilan Agama Sidrap meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang disebut diatas.
9. Segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai obyek sengketa berdasar Hukum jika Pengadilan Agama Sidrap menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum serta mengikat terhadap obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming adalah pewaris;
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming yaitu:
 - Hj. Hamudi binti H. Baba;
 - Hj. Hasnah binti H. Baba;
 - H. Abdul Hamid alias H. Lobeng bin H. Baba;
 - Hj. Haliah binti H. Baba (Almarhumah);
 - Hj. Hanapiah binti H. Baba;
5. Menetapkan menurut hukum ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Haliah binti H. Baba yaitu:
 - Herlina binti Jinda;
 - Hartini binti Jinda;
 - Ayuni binti Jinda;
6. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum H. Baba dengan Almarhumah Hj. Domming tersebut sesuai hukum Islam;
7. Menyatakan menurut hokum bahwa tindakan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari para Penggugat;
8. Menyatakan menurut Hukum segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tindakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh obyeksengketa;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas obyek sengketa dalam Perkara ini adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai Hukum Islam /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura dapat diadakan lelang pada kantor lelang negara ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan para turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan perkara tersebut diluar persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yang bernama Toharudin, S.HI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, akan tetapi mediator sesuai laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis hakim Masih kembali dalam tiap persidangan masih berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali gugatannya tersebut;

Bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa, dengan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan para turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka oleh karena itu pula Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, namun oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan pemeriksaan belum menyelesaikan pokok perkara sehingga tidak jelas pihak yang dikalahkan, oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sehingga harus menanggung biaya perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor :
332/Pdt.G/2018/PA.Sidrap dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1439 H oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh AKYADI, S.IP., S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tanpa hadirnya turut Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AKYADI, S.IP., S.HI.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.910.000
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	2.001.000,

(dua juta satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)